

PENETAPAN PASANGAN CALON

2005

Kpt 28 TAHUN 2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah dan Pasal 19 PKPU Kab Sumbawa Barat Nomor 9 tahun 2005;

- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 12 Tahun 2003, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005, PKPU Kab Sumbawa Barat No 01 Tahun 2005, PKPU Kab Sumbawa Barat No 9 Tahun 2005, PKPU Kab Sumbawa Barat No 6 Tahun 2005;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:
 1. Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Tahun 2005.
 2. Nama pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 April 2005.
- Lamp.: 1 hlm.